



**STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR
SEKRETARIS KPU PROVINSI NUSA TENGGARA TIMUR**

**PELAKSANAAN KEGIATAN TAHAPAN PENDAFTARAN PASANGAN CALON
GUBERNUR DAN WAKIL GUBERNUR PROVINSI NUSA TENGGARA TIMUR DALAM
PEMILIHAN SERENTAK TAHUN 2024**

**KOMISI PEMILIHAN UMUM
PROVINSI NUSA TENGGARA TIMUR**

Nomor : 112 Tahun 2024

**2024
KUPANG**



KOMISI PEMILIHAN UMUM
PROVINSI NUSA TENGGARA TIMUR

	NOMOR SOP	:	
	TANGGAL PENGESAHAN	:	
	DISAHKAN OLEH	:	KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM PROVINSI NUSA TENGGARA TIMUR, ttd. JEMRIS FOINTUNA
NAMA SOP	:	PELAKSANAAN KEGIATAN TAHAPAN PENDAFTARAN PASANGAN CALON GUBERNUR DAN WAKIL GUBERNUR PROVINSI NUSA TENGGARA TIMUR DALAM PEMILIHAN SERENTAK TAHUN 2024	
DASAR HUKUM:	Kualifikasi Pelaksana :		
<ol style="list-style-type: none">Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5656) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 193, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6512);Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 2 Tahun 2024 tentang Tahapan Dan Jadwal Pemilihan Gubernur Dan Wakil Gubernur, Bupati Dan Wakil Bupati, Serta Walikota Dan Wakil Walikota Tahun 2024 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 60);Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2024 Tentang Pencalonan Gubernur Dan Wakil Gubernur, Bupati Dan Wakil Bupati, Serta Walikota Dan Wakil Walikota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 345);	<ol style="list-style-type: none">Memahami proses pendaftaran dan pengajuan bakal calon Gubernur dan Wakil Gubernur Provinsi Nusa Tenggara Timur sesuai Undang-Undang dan Peraturan Komisi Pemilihan Umum;;Mengetahui dokumen-dokumen yang digunakan dalam proses pendaftaran		
KETERKAITAN:	PERALATAN/PERLENGKAPAN:		
<ul style="list-style-type: none">SOP Pendaftaran Bakal Calon Gubernur dan Wakil Gubernur Provinsi Nusa Tenggara Timur Tahun 2024	<ol style="list-style-type: none">Laptop/PCJaringan InternetPrinterATK		
PERINGATAN:	PENCATATAN DAN PENDATAAN:		
<ul style="list-style-type: none">Apabila Standar Operasional Prosedur tidak dilaksanakan, maka berpengaruh terhadap kinerja organisasi	<ol style="list-style-type: none">Petunjuk Operasional KegiatanDisimpan sebagai Data Elektronik dan Manual		

STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR PELAKSANAAN KEGIATAN TAHAPAN PENDAFTARAN PASANGAN CALON GUBERNUR DAN WAKIL GUBERNUR PROVINSI NUSA TENGGARA TIMUR DALAM PEMILIHAN SERENTAK TAHUN 2024

No.	Kegiatan	Pelaksana			Mutu Baku			Keterangan
		1	2	3	Kelengkapan	Waktu	Output	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	Koordinasi terkait pendaftaran pasangan Calon Gubernur dan Wakil Gubernur NTT dengan Petugas Penghubung				1. Agenda Surat Masuk 2. Buku Helpdesk 3. Helpdesk	1 Hari	1. Mem peroleh surat pemberitahuan dari tim pasangan calon terkait waktu pendaftaran dan jumlah pendukung yang datang disaat pendaftaran. 2. Asistensi tim penghubung dokumen persyaratan calon	
2	Memfasilitasi Sekretaris untuk menerima bakal calon Gubernur dan Wakil Gubernur beserta Rombongan di Gerbang Masuk Kantor KPU				1. Kursi 2. Tenda 3. Buku tamu 4. Kudapan 5. Tanda Pengenal Tamu 6. HT 7. Tongkat Pamdal 8. Karpet Merah 9. Jam Digital 10. Selempang 11. Buku Registrasi 12. Videotron 13. Panggung 14. Podium 15. Sound System 16. Mini garden 17. Barikade	15 Menit	1. Kendaraan terparkir dengan baik sehingga tidak menimbulkan kemacetan; 2. Terisinya Buku Registrasi di Pos Pamdal diisi oleh 1 orang penanggungjawab rombongan; 3. Pengalungan selendang adat kepada pasangan calon gubernur dan wakil gubernur; 4. Rombongan pasangan calon diarahkan menunggu di tenda dan Pasangan calon, ketua dan sekretaris partai politik pengusul, dan admin Silon diarahkan masuk ke Aula; 5. Melayai Kudapan untuk rombongan yang menunggu di Tenda;	
3	Memfasilitasi ketua dan anggota KPU menerima pasangan calon di Aula KPU Provinsi NTT				1. MC 2. Dirigen 3. Penerima Tamu 4. HT 5. Sound System dan Operator 6. Zoom meeting dan Operator 7. Komputer/Laptop 8. Air Mineral dan Permen	15 Menit	1. Paslon dan rombongan disambut oleh MC 2. Pembukaan Acara: a. Menyanyikan Lagu Indonesia Raya b. Mendengarkan Jingle Pilkada Gubernur dan Wakil Gubernur NTT c. Sambutan ketua tim gabungan partai politik	
4	Memfasilitasi penyerahan dan pemeriksaan dokumen persyaratan pencalonan				1. Silon 2. Laptop 3. Printer 4. Scanner 5. ATK 6. Jaringan 7. Plakat 8. SOP Pemeriksaan Kesehatan dari RS	30 Menit	1. Penyerahan dokumen persyaratan pencalonan dan calon kepada KPU Provinsi NTT 2. Pemeriksaan dokumen persyaratan 3. Sambutan Calon Gubernur 4. Sambutan Ketua Provinsi NTT 5. Penyerahan tanda terima/Tanda pengembalian dokumen persyaratan 6. Pemberian Surat Pengantar Pemeriksaan Kesehatan dan SOP Pemeriksaan Kesehatan dari Rumah Sakit 7. Penyerahan Plakat	
5	Memfasilitasi pasangan calon meninggalkan Kantor KPU Provinsi NTT				1. Photo Booth 2. Podium 3. Panggung 4. Videotron 5. Dokumentasi 6. Alat Kebersihan 7. Kudapan	30 Menit	1. Terfasilitasi pasangan calon dokumentasi di media photobooth 2. Terfasilitasi pasangan calon melakukan Konferensi Pers 3. Pengumpulan tanda pengenal dari Pasangan Calon dan rombongan 4. Terwujudnya kebersihan di Aula, photobooth dan halaman kantor KPU Provinsi NTT 5. Tersedianya kudapan untuk pimpinan dan tamu	

PENGESAHAN

1. Standar Operasional Prosedur ini dibuat untuk dilaksanakan setiap bagian sebagaimana struktur organisasi yang telah ditetapkan
2. Untuk mengantisipasi keadaan kahar, perubahan/ revisi dapat dilakukan selama pelaksanaan Standar Operasional Prosedur ini.
3. Perubahan tidak berlaku untuk tahapan kegiatan yang sudah selesai dilaksanakan.
4. Perubahan terhadap ruang lingkup dan penanggung jawab kegiatan mengakibatkan Standar Operasional Prosedur ini batal seluruhnya.
5. Dengan berakhirnya seluruh tahapan kegiatan Pendaftaran Bakal Calon Gubernur dan Wakil Gubernur Provinsi Nusa Tenggara Timur, maka Standar Operasional Prosedur ini dinyatakan tidak berlaku.
6. Standar Operasional Prosedur ini berlaku pada saat ditandatangani.

Disahkan di Kupang
pada tanggal 24 Agustus 2024

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
PROVINSI NUSA TENGGARA TIMUR,



JEMBIS POINTUNA